



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MEYKE SURIANI GANAR,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai PENGGUGAT;

Lawan

[REDACTED],

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang Menikah secara sah di [REDACTED] pada tanggal 26 Agustus 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7172-KW-26082019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] pada tanggal 27 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan itu sendiri didalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;
- Bahwa pada awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga keduanya selalu cekcok dan sudah tidak ada kedamaian yang tercipta dalam rumah tangga;
- Bahwa awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sampai dengan Gugatan ini diajukan;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahterah kehidupan rumah tangga, maka selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan posita gugatan diatas maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di [REDACTED] pada tanggal 26 Agustus 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7172-KW-26082019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] pada tanggal 27 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan Segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang sebanyak 3 (tiga) kali, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri [REDACTED];

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan/ atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-26082019-0001 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat nikah No.05/JED/V-2018 pada tanggal 03 Mei 2018 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7172042908190002 tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 9271035605760003 atas nama [REDACTED], sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugata;
 - Bahwa Saksi merupakan saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah gereja [REDACTED] tanggal 03 Mei tahun 2019 dan telah di catatkan dicatatan sipil pada tanggal 26 Agustus 2019 di Kota [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di [REDACTED] di rumah orang tua dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama dalam satu rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa karena Tergugat bekerja di kapal dan sudah sejak Desember 2022 tidak pernah pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat orangnya temperamental;
- Bahwa Saksi melihat langsung karena Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kalau ada acara di Keluarga Penggugat Tergugat tidak mau ikut acara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan lebih baik pisah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugata;
- Bahwa Saksi merupakan saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah gereja [REDACTED] tanggal 03 Mei tahun 2019 dan telah di catatkan dicatatan sipil pada tanggal 26 Agustus 2019 di Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di [REDACTED] di rumah orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama dalam satu rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa karena Tergugat bekerja di kapal dan sudah sejak Desember 2022 tidak pernah pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat orangnya temperamental;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Tergugat kalau ada acara di Keluarga Penggugat Tergugat tidak mau ikut acara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan lebih baik pisah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah dan alasan yang jelas, maka oleh Majelis Hakim persidangan terus dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat sehingga oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) diatur dalam Pasal 149 Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

“jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg mengindikasikan bahwa gugatan verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Saksi [REDACTED] dan 2. Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, yang menikah secara Agama Kristen tanggal 26 Agustus 2019, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor catatan Sipil kota [REDACTED] tanggal 27 Agustus 2019 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-26082019-0001;
2. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sekarang keduanya sudah tidak harmonis dan sering cekcok oleh karena perilaku Tergugat yang menyusahkan Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah hidup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat (P-1) demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada tanggal 27 Agustus 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED] dengan Nomor 7172-KW-26082019-0001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok karena Tergugat tidak bisa mengendalikan emosinya saat sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar akhirnya pada tahun 2022 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat serta tidak lagi menafkahi kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok, Tergugat sejak bekerja di Kapal tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi, sehingga mengindikasikan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 1 Penggugat meminta agar "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" oleh karena petitem ini erat kaitannya dengan petitem-petitem yang lain, maka petitem ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 2 (dua) Penggugat yaitu menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di [REDACTED] pada tanggal 26 Agustus 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7172-KW-26082019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] pada tanggal 27 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan Segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi dipersidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitem angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 3 (tiga) yakni Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED], maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Salinan Putusan harus disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED] untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia untuk itu dan memberikan Akta Perceraian kepada Penggugat, maka Petitem angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) yakni Membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka Petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum angka 1 (satu) yaitu "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan penyempurnaan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2019 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-26082019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] pada tanggal 27 Agustus 2019, putus karena perceraian dengan Segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] agar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota [REDACTED] untuk didaftarkan dalam register yang disediakan khusus itu di instansi yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000.00.- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri [REDAKTED], pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh kami, [REDAKTED] sebagai Hakim Ketua, [REDAKTED], dan [REDAKTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri [REDAKTED] Nomor [REDAKTED]/Pdt.G/2024/PN [REDAKTED] tanggal 15 Oktober 2024 tentang Susunan Majelis Hakim, dibantu oleh [REDAKTED], Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

[REDAKTED]

[REDAKTED]

Hakim Ketua,

[REDAKTED]

Panitera Pengganti,

[REDAKTED]

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00,- |
| 2. Proses | : Rp. 150.000.00,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 355.000.00,- |
| 4. PNB | : Rp. 20.000.00,- |
| 5. Sumpah | : Rp. 50.000.00,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000.00,- |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor [REDAKTED]/Pdt.G/2024/PN [REDAKTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materei : Rp. 10.000.00.-+
Jumlah Rp. 625.000.00.-
Terbilang Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)